

Nomor : 046/PM.00.02/K.KI-01/02/2023 Tanjung Redeb, 5 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Berau

di-

Tempat

- I. Dasar Hukum;
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan jadwal penyelenggara pemilihan umum tahun 2004;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
 - g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Daerah Perwakilan Daerah (DPD);

- h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- II. Berdasarkan Ketentuan Tersebut diatas Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sub tahapan verifikasi faktual Dukungan calon Perseorangan tingkat Kabupaten Berau oleh KPU Kabupaten Berau pada 06 Februari 2023 s/d 26 Februari 2023, maka Bawaslu Kabupaten Berau mengimbau kepada KPU Kabupaten Berau, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Memastikan bahwa petugas Verifikasi Faktual Kesatu menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain dengan membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan;
 2. Memastikan bahwa dalam melaksanakan verifikasi faktual Kesatu menggunakan semua metode yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Meminta kepada KPU Kabupaten Berau agar memberikan data sample yang akan dilakukan Verifikasi Faktual Kesatu kepada Bawaslu Kabupaten Berau
 4. Tim Verifikasi Faktual Kesatu tidak berpihak dan/atau melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan calon DPD dan melaksanakan Verifikasi Faktual Kesatu sesuai dengan tata cara prosedur mekanisme dan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan

Demikian Himbauan ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KETUA,**

NADIRAH, S.Pd.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*